

BAB II

KONSEP DASAR EMAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Sejarah Emas Sebagai Alat Tukar dan Investasi

Pada masa Mesir Kuno dan wilayah daratan Irak, emas telah digunakan sebagai perhiasan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, bersamaan dengan ditemukannya koin emas yang berfungsi sebagai alat tukar. Selain itu, pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi ditemukan perhiasan emas di *Abydos*, Mesir, tepatnya di makam Raja Zer. Raja Zer dikenal sebagai salah satu raja awal Mesir, dan penemuan perhiasan tersebut menjadi bukti bahwa emas telah dipandang sebagai simbol kejayaan serta keindahan yang bersifat abadi. Seiring perkembangan peradaban, emas kemudian tidak hanya dimanfaatkan sebagai perhiasan, tetapi juga digunakan sebagai standar nilai dalam sistem perekonomian suatu negara. Perjalanan panjang emas dari masa ke masa, dengan berbagai fungsi seperti lambang kekayaan dan sarana pertukaran, tidak pernah mengurangi kedudukannya sebagai Logam mulia yang bernilai tinggi⁷

Perkembangan sistem *moneter* internasional membawa dampak besar terhadap hubungan ekonomi antarnegara, termasuk bagi Indonesia. Sistem tersebut mulai

⁷ Cut Nova Rianda, 'Emas Gantikan Dolar As Menjadi Alat Tukar Negara', *JEIPS: Jurnal Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2024), 432-44., (h. 433-434)

berkembang pada abad ke-19 melalui penerapan standar emas, yaitu sistem yang menetapkan nilai mata uang berdasarkan kandungan emas. Dalam sejarah peradaban Islam, penggunaan uang telah dikenal sejak masa Romawi dan Persia, dengan jenis mata uang seperti dinar yang terbuat dari emas dari Romawi dan dirham yang berbahan perak dari Persia. Pada periode tersebut, belum ditemukan adanya krisis *moneter* maupun gejolak ekonomi yang berarti, serta nilai mata uang relatif stabil karena ditopang oleh logam mulia, khususnya emas. Emas berperan sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional, memungkinkan transaksi antarnegara untuk memperoleh keuntungan yang tidak dapat diraih di dalam negeri.

Kemudian, pada sekitar tahun 1930-an, sistem *Bretton Woods* muncul di tengah ketidakstabilan moneter akibat dampak Perang Dunia 1. Banyak negara secara sengaja mendevalusi mata uang mereka terhadap mata uang asing atau emas, yang menciptakan hambatan dalam perdagangan dan pertukaran mata uang, serta memengaruhi hubungan ekonomi antarnegara. Periode ini juga diwarnai dengan kebijakan barter internasional yang sering kali bertentangan. Meski demikian, era *Bretton Woods* juga dikenal sebagai masa keemasan karena ditandai dengan peningkatan pendapatan individu, pertumbuhan *volume* perdagangan

dunia, serta peningkatan investasi yang tetap menjaga stabilitas ekonomi internasional.⁸

Pandangan masyarakat terhadap emas dan perak sebagai instrumen investasi menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang. Sebagian investor menilai bahwa pergerakan harga emas yang cenderung stabil dan tidak terlalu *fluktuatif* menjadikannya lebih tepat digunakan sebagai media penyimpan nilai dalam jangka panjang. Namun, pilihan untuk mempertahankan kekayaan dalam bentuk uang tunai atau mengalihkannya ke logam mulia sangat ditentukan oleh preferensi dan pertimbangan masing-masing individu. Secara *historis*, emas telah lama dimanfaatkan sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi karena memiliki karakteristik tahan lama, bernilai tinggi, dan dapat diterima secara luas. Dalam berbagai peradaban, emas berperan sebagai bentuk mata uang yang diakui secara universal. Selain itu, dari sudut pandang keagamaan, emas juga dipandang sebagai instrumen ekonomi yang strategis, di mana ajaran-ajaran tertentu menegaskan pemanfaatannya dalam transaksi dan pengelolaan harta dengan berlandaskan prinsip keadilan serta nilai-nilai moral⁹

⁸ Risma Enjeli, 'Perkembangan Sistem Moneter Internasional Dari Standar Emas Ke Bretton Woods Hingga Era Nilai Tukar Mengambang', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3.6 (2025), 148–52. (h. 148-149)

⁹ Saiddaeni Saiddaeni, 'Memahami Perbedaan Mata Uang (Currency) Dengan Uang (Money) Dalam Investasi Era Modern Perspektif Studi Islam', *Literasi : Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 3.1 (2022), 48–62. (h. 48)

Secara umum investasi dalam pandangan Islam dapat dibagi menjadi dua kriteria yaitu investasi yang sesuai syariah dan investasi yang bertentangan dengan syariah. Investasi dapat dikatakan tidak bertentangan dengan syariah jika menerapkan prinsip *rabbani*, *halal*, dan *maslahah*. Prinsip *rabbani* mayakini bahwa segala sesuatu merupakan milik Allah SWT, manusia hanya memanfaatkan titipan milik-Nya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia sekaligus mempersiapkan bekal untuk fase kehidupan akhirat. Prinsip *halal* berarti kegiatan investasi harus terhindar dari hal *syubhat* dan *haram*.

Prinsip *maslahah* merupakan inti dalam bermuamalah di mana para pihak yang terlibat dalam investasi harus memperoleh manfaat sesuai porsi masing-masing. Investasi yang bertentangan dengan syariah dikategorikan menjadi *syubhat* dan *haram*. Investasi *syubhat* merupakan penjualan jasa maupun barang yang masih diragukan kehalalannya, sedangkan investasi kategori *haram* berarti secara tegas dilarang Allah SWT.

Emas merupakan logam elemen kimia yang memiliki simbol Au dan nomor atom. Sifat kimia dari emas adalah *inert* sehingga emas tidak mudah bereaksi dengan unsur kimia lain. Emas tetap akan berkilau walaupun sekian lama terkubur di dalam tanah atau di dasar lautan.

Dengan kata dzahab sebagaimana yang disebutkan dalam surat *At-Taubah ayat 34* dan beberapa *ayat* lain,

Q.S *At-Taubah ayat 34* yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيُضَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artiya; "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak di antara orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih Q.s *At-Taubah 34*."

Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *gold* yang merupakan serapan dari bahasa Jerman kuno *ghel* yang bermakna bersinar atau kuning. Secara umum karakteristik emas antara lain memiliki nilai (nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai tukar), sulit dimusnahkan oleh api ataupun air, dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, tidak terpengaruh oleh krisis *moneter* dan konflik politik hingga militer, jumlah terbatas dengan nilai terhadap komoditas lain stabil, apabila menjadi komoditas ekspor impor bisa. Menguntungkan pihak

penjual dan pembeli, dan emas berlaku tidak terbatas waktu dan wilayah.

Investasi emas memiliki banyak kelebihan. Orang membeli serta menyimpan emas adalah untuk mengamankan daya belinya karena nilai emas stabil. Investasi emas dapat mengamankan kekayaan apabila terjadi krisis moneter atau politik. Investasi emas memiliki keamanan yang baik khususnya terlindung dari *inflasi*, selain itu emas mudah dijual (*likuiditas* tinggi), tahan lama, terjangkau banyak kalangan, dan mudah dipindahkan (*portable*) sehingga investasi emas memiliki resiko rendah.¹⁰

Emas memiliki nilai yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga *historis* dan simbolis. Sejak zaman Mesir Kuno, emas telah menjadi lambang kekuasaan dan kemakmuran, serta berkembang menjadi alat tukar dan aset berharga bagi suatu negara. Hingga kini, meskipun perkembangan sistem keuangan semakin modern, emas tetap dipandang sebagai instrumen investasi yang stabil dan tahan terhadap *inflasi*. Dari sudut pandang sejarah dan ajaran agama, penggunaan emas dalam transaksi ekonomi mencerminkan nilai keadilan dan kestabilan dalam muamalah. Oleh karena itu, emas layak dipertahankan

¹⁰Jefik Zulfikar Hafizd, 'Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam', *J - HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 05.02 (2021), 97–110.(h. 99-100)

sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang bernilai dan berlandaskan etika ekonomi.

B. Kedudukan Emas Dalam Islam

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai, dijelaskan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai, baik menggunakan akad *murabahah* maupun jual beli biasa, diperbolehkan selama emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi. Fatwa ini menegaskan bahwa pada masa sekarang, emas dipandang sebagai komoditas atau barang dagangan biasa, bukan sebagai alat pembayaran seperti pada masa lampau.

Dengan demikian, investasi atau jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan (*mubah*), asalkan emas tersebut, tidak berstatus sebagai mata uang resmi suatu negara. Kedudukan emas dalam konteks ini adalah sebagai barang bernilai, bukan alat tukar.¹¹

Dalam Islam, emas memiliki kedudukan khusus, baik sebagai harta maupun sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan syariah, seperti mahar dan zakat. Namun, praktik investasi emas memiliki tantangan dalam penerapannya. Transaksi harus memenuhi syarat keadilan, menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Di era modern,

¹¹ Bagas Heradhyaksa, 'Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 7.1 (2023), 34–51.(h. 45)

investasi emas syariah muncul sebagai solusi bagi umat Islam yang ingin berinvestasi tanpa melanggar aturan Syariah.¹²

Berdasarkan kajian terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/IV/2010 serta analisis terhadap praktik ekonomi kontemporer, dapat disimpulkan bahwa kedudukan emas dalam Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Pada masa kini, emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar resmi, melainkan dipandang sebagai komoditas bernilai yang dapat diperjualbelikan dan dijadikan instrumen investasi. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*.

C. Emas Sebagai Instrumen Lindung Nilai

Kondisi perekonomian global yang tidak stabil, yang ditandai oleh perubahan tingkat *inflasi* dan nilai tukar, mendorong masyarakat untuk mencari instrumen investasi yang relatif aman dari dampak krisis. Emas dipandang sebagai salah satu alternatif investasi yang mampu menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Dalam kerangka keuangan syariah, emas juga berperan sebagai sarana perlindungan nilai (*hedging*) terhadap risiko penurunan kondisi ekonomi.¹³

¹² Heni Verawati, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah', *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3.6 (2024), 945–65.(h. 946)

¹³ Diana Nur, Indah Purnamasari, and Siswoyo, 'Investasi Emas Sebagai Instrumen Lindung Nilai Syariah Di Tengah Ketidakstabilan

Di negara-negara besar. Salah satu dampak dari ketidakpastian pasar keuangan global ini adalah penurunan nilai tukar mata uang dan *inflasi* yang meningkat, yang seringkali berdampak negatif pada stabilitas ekonomi negara-negara berkembang. Fenomena ini mengundang pertanyaan tentang bagaimana individu, perusahaan, dan negara dapat melindungi nilai kekayaan mereka di tengah ketidakpastian yang terus berkembang ini. Dalam konteks ini, emas sebagai komoditas yang telah lama digunakan sebagai alat lindung nilai atau "*hedge*" terhadap *inflasi* dan ketidakpastian ekonomi kembali menarik perhatian. Emas dipandang sebagai aset yang memiliki nilai intrinsik yang relatif stabil dan tidak dipengaruhi oleh *fluktuasi* mata uang atau pasar *saham*. Di beberapa negara, terutama yang menghadapi ketegangan geopolitik atau krisis *moneter*, masyarakat cenderung berinvestasi pada emas untuk melindungi nilai kekayaan mereka.

Investasi emas diakui dalam Islam sebagai bentuk perlindungan kekayaan jangka panjang yang adil dan berkelanjutan, menjadikannya instrumen yang lebih stabil dalam sistem keuangan syariah. Dari segi regulasi dan kebijakan, otoritas keuangan menyoroti pentingnya *regulasi* yang mendukung transparansi dalam perdagangan emas untuk mencegah manipulasi harga dan *spekulasi* yang berlebihan.

Beberapa kebijakan yang telah diterapkan, seperti standar emas syariah, memberikan kepastian bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai aset investasi yang aman, emas juga memiliki legitimasi dalam sistem ekonomi syariah dan mendapatkan dukungan dari regulasi yang memperkuat perannya dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global.¹⁴

Emas merupakan logam mulia yang sering digunakan sebagai media perdagangan, juga sebagai standar alat tukar keuangan berbagai negara. Emas merupakan barang yang sangat diminati baik untuk perlindungan aset, untuk keperluan *regulasi*, untuk kebutuhan tabungan haji maupun untuk investasi. Investasi emas merupakan salah satu cara menabung yang sangat baik, karena nilai jual emas semakin lama semakin meningkat dan tingkat resiko sangat rendah sehingga nasabah dapat berinvestasi dengan aman tanpa memikirkan kerugian akibat tingkat resiko. Bentuk investasi emas paling diminati masyarakat karena nilainya tetap bahkan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Emas diibaratkan sebagai asuransi bagi beberapa investor. Ketika situasi dinilai semakin memburuk, banyak investor akan menumpuk lebih banyak emas yang membuatnya harganya melonjak saat

¹⁴ Muhamad Zaenal Asikin, 'Peran Emas Sebagai Lindung Nilai Terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global', *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 3.3 (2024), 123–33. (126)

krisis. Ini karena nilai emas tidak dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dan kebijakan moneter dan fiskal lain dari bank sentral dan pemerintah.

Dari hasil investasi setiap orang tentunya yang diharapkan adalah nilai imbal balik (*return value*), di Indonesia kita mengenal beberapa instrument investasi, dan instrument Investasi dibagi menjadi dua macam Investasi Jangka Pendek, yaitu tindakan menanamkan harta atau asset, dengan rentang waktu yang singkat/pendek jenisnya seperti; Tabungan, Deposito, Forex Trading, Reksa dana, Saham. Investasi Jangka Panjang, yaitu tindakan menanamkan harta atau aset dengan rentang waktu yang lama antara 1 tahun- 5 tahun, jenisnya seperti; Emas, Properti, dan Asuransi.

Dari kedua jenis investasi diatas, emas masih menjadi jenis investasi yang paling banyak diminati karena memiliki kemudahan dalam memilikinya serta emas juga dianggap memiliki tingkat resiko yang kecil (*Low Risk*)¹⁵. Ketidakpastian pasar keuangan global mendorong individu dan negara untuk mencari instrumen perlindungan aset yang aman. Emas menjadi pilihan utama karena memiliki nilai intrinsik yang stabil dan tidak mudah terpengaruh *fluktuasi* ekonomi. Dalam perspektif Islam, emas juga diakui sebagai instrumen penyimpan nilai yang adil dan sesuai syariah. Dibandingkan instrumen investasi lain. Emas tergolong

¹⁵ Heradhyaksa.(h. 45)

investasi jangka panjang dengan risiko rendah dan kecenderungan nilai yang meningkat. Oleh karena itu, emas tetap relevan sebagai alat lindung nilai dan sarana investasi yang aman dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

D. Sejarah Cicil Emas Di Indonesia

Cicil emas syariah merupakan fasilitas penjualan emas batangan kepada masyarakat yang dapat dilakukan secara tunai maupun dengan sistem angsuran, melalui prosedur yang sederhana serta pilihan jangka waktu pembayaran yang *fleksibel*.¹⁶ Emas memiliki sejarah panjang sebagai simbol kekayaan dan stabilitas. Dalam budaya Indonesia, emas sering dipandang sebagai investasi yang tidak hanya menguntungkan namun juga memiliki nilai emosional dan budaya. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya investasi, banyak orang memilih emas sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan sarana investasi lain seperti saham atau *real estate*. Kelebihan investasi emas yaitu, Emas bersifat *likuid* atau mudah dijual kembali dan emas juga dapat dijadikan jaminan atau *collateral*, Dengan berinvestasi emas diharapkan untuk memperoleh capital gain atau peningkatan nilai investasi, Dengan berinvestasi emas nilai aset anda akan terlindungi dari *inflasi* ataupun *deflasi*, emas merupakan aset yang berada di luar sistem perbankan. Karena itu emas tidak

¹⁶ Resmi Hernita, 'Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2022). h. 3

terpengaruh oleh krisis perbankan yang selalu menghantui dari waktu ke waktu

Masyarakat Indonesia, minat terhadap emas semakin meningkat, terutama dalam beberapa tahun terakhir, dimana lembaga perbankan mulai memperkenalkan produk investasi berbasis emas, termasuk pembayaran emas. PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bank yang menawarkan produk investasi emas dengan program cicilan emas. Produk ini memungkinkan Anda membeli emas secara mencicil dalam jangka waktu tertentu tanpa membayar seluruh jumlah di muka. Sistem cicilan ini dinilai lebih terjangkau bagi masyarakat umum, terutama yang memiliki modal terbatas untuk membeli emas secara tunai. Selain itu, produk cicilan emas BSI telah memenuhi prinsip syariah dan diminati oleh individu yang mencari investasi sesuai dengan nilai-nilai agama.¹⁷

Dalam menghadapi persaingan yang ketat, bank harus berupaya memaksimalkan pembaharuan dan mencapai posisi utama di dalam segmen bisnisnya. Fokus utamanya adalah menjadi pilihan utama bagi pelanggan, yang pada akhirnya akan menghasilkan kepuasan dan loyalitas dari nasabah. Saat ini, persaingan bisnis sangat ketat, di mana perusahaan

¹⁷ Rica Almara and others, 'Analisis Persepsi Nasabah Berinvestasi Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat', *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.3 (2024), 106–23. (h. 107-108)

berkompetisi untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang memenuhi kebutuhan serta keinginan nasabah.

Selain itu bank juga telah menyusun strategi pemasaran produknya untuk menarik minat masyarakat menggunakan layanannya. Salah satu strategi yang digunakan adalah meluncurkan produk-produk berbasis syariah untuk menjaga prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi, terutama dibidang keuangan. Bank menghadapi banyak tantangan dalam pemasaran produknya, termasuk persaingan dengan pesaing yang menawarkan produk serupa dengan strategi pengembangan yang berbeda. Secara umum, setiap tingkatan manajemen di suatu lembaga keuangan akan selalu menyusun rencana yang baik dan sesuai, dalam upaya mempertahankan serta menarik nasabah baru, bank membuat beragam produk berkualitas dan memperkenalkannya kepada masyarakat melalui strategi pemasaran yang efektif.

Perbankan syariah menjalankan komitmen pembayaran mereka dengan merilis berbagai produk unggulan. Salah satunya ialah pembiayaan cilem yang bertujuan mendukung investasi masyarakat dalam emas, mereka bisa memperolehnya melalui program cilem.

Dengan cilem ini akan membantu merencanakan kehidupan dimasa yang akan datang, serta sebagai investasi di masa depan. Tujuan Bank Indonesia meluncurkan produk ini adalah untuk memudahkan dan memberikan dukungan

kepada masyarakat agar dapat memiliki emas dengan lebih mudah.

Menurut ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.;77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas non tunai, emas dapat diperoleh dalam bentuk non tunai melalui pembelian secara biasa dengan prinsip *murabahah*.

Dalam transaksi ini, terdapat tiga batasan dan peraturan yang harus dipatuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak diizinkan untuk meningkat selama masa perjanjian, bahkan jika terdapat perjanjian waktu setelah jatuh tempo.
2. Selama periode perjanjian, harga penjualan (*tsaman*) tidak boleh naik bahkan jika terdapat kesepakatan waktu setelah jatuh tempo.
3. Emas yang digunakan sebagai jaminan sesuai dengan poin kedua tidak boleh dijual belikan atau digunakan sebagai objek dalam perjanjian lain yang mengakibatkan peralihan kepemilikan.

Emas mempunyai fungsi yang sangat menguntungkan dari pada tabungan atau deposito, dikatakan menguntungkan dikarenakan harga emas relatif stabil, dengan kecenderungan kenaikan harga dari tahun ke tahun, dan memiliki tingkat likuiditas tinggi karena mudah diperjual belikan. Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai,

sementara emas digunakan sebagai pelindung nilai karena nilai uang sangat berpengaruh terhadap perubahan akibat *inflasi*, sedangkan nilai emas tidak dipengaruhi oleh tingkat *inflasi*. Karena itu memiliki emas sebagai investasi sangatlah penting dan juga memiliki stabilitas nilai yang tinggi.¹⁸

Peningkatan minat masyarakat Indonesia terhadap emas sebagai instrumen investasi tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh nilai budaya dan *religius* yang melekat pada emas. Kehadiran produk cicil emas di perbankan syariah, khususnya di PT Bank Syariah Indonesia (BSI), menjadi inovasi yang menghubungkan kebutuhan investasi modern dengan prinsip syariah. Skema cicilan memungkinkan masyarakat dengan keterbatasan modal untuk tetap berpartisipasi dalam investasi emas tanpa melanggar ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

E. Dasar Hukum Cicil Emas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah institusi perbankan yang menyelenggarakan aktivitas usaha dengan mengacu pada prinsip syariah.¹⁹

¹⁸ Nura Safira, Abd Aziz, and Maula Nasrifah, 'Strategi Pemasaran Cicil Emas (CILEM) Untuk Meningkatkan Minat Nasabah Di BSI KCP Probolinggo', *Economic Reviews Journal*, 3.1 (2024), 251–62. (h.252-254)

¹⁹ beesthika Sanata Gama, 'Kajian Yuridis Produk Cicil Emas Bank Syariah Mandiri Berdasarkan Hukum Islam' (Skripsi, Universitas Semarang, 2020). h. 2

Dasar hukum pelaksanaan pembiayaan cicil emas mengacu pada:

Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

1. Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

2. Batasan dan ketentuan:

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*Rahn*).

Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang.²⁰

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbs tahun 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berisi:

1. Bank Syariah atau UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai, termasuk prosedur

²⁰ Rika Septi Mega Safira, 'Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bsi Kcp Selatpanjang' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). h. 18

analisis yang mendasarkan antara lain pada tingkat kemampuan membayar dari nasabah.

2. Agunan PKE diikat secara gadai, disimpan secara fisik di Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, dan tidak dapat ditukar dengan agunan lain.
3. Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan Qardh Beragun Emas dan PKE secara bersamaan, dengan ketentuan jumlah saldo pembiayaan secara keseluruhan adalah paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah saldo PKE adalah paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Uang muka (*down payment*) PKE ditetapkan sebesar persentase tertentu dari harga perolehan emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS, dengan ketentuan paling rendah sebesar 20% untuk emas dalam bentuk lantakan (batangan) dan/atau paling rendah sebesar 30% untuk emas dalam bentuk perhiasan. Uang muka PKE dibayar secara tunai oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS. Sumber dana uang muka PKE harus berasal dari dana nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pinjaman.

6. Jangka waktu PKE ditetapkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan maka harga jual yang telah disepakati pada akad awal tidak boleh bertambah dan mengacu ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai restrukturisasi pembiayaan.
7. Bank Syariah atau UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.
8. Tata cara pembayaran pelunasan PKE ditetapkan dengan ketentuan pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan dan jika pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad pembiayaan berjalan sehingga nasabah wajib membayar seluruh pokok dan *margin* (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas dan nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
9. Bank Syariah atau UUS harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk yang mencakup persyaratan calon nasabah; biaya-biaya yang akan dikenakan, besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah, tata cara pelunasan dipercepat, tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau

nasabah tidak mampu membayar, konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar, dan hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.²¹

Kesesuaian praktik cicil emas dengan fatwa DSN-MUI dilakukan guna memastikan bahwa pelaksanaan produk tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan di Indonesia. Fatwa DSN-MUI berperan sebagai pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah dalam merumuskan dan mengoperasikan berbagai produk pembiayaan, termasuk pembiayaan cicil emas. Ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Emas:

Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan menggunakan akad *murabahah*, selama emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi. Selain itu, fatwa tersebut menegaskan pentingnya kejelasan akad, penetapan harga yang transparan, serta ketiadaan unsur *riba* dan *gharar* dalam transaksi cicil emas. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk cicil emas yang sesuai dengan prinsip syariah.²²

²¹ puji Rahayu Ningsih, 'Investasi Emas Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review)', (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022), h. 9-13

²² Nanda Islamiya, Najla Aisyifa, and Erwan Setyanor, 'Cicil Emas Dalam Fikih Muamalah Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.1 (2026), 1094–1104. (h. 1101)

Dalam perspektif Islam, emas memiliki kedudukan istimewa sebagai harta yang sah serta sarana pemenuhan kewajiban syariah, seperti mahar dan zakat. Namun, praktik kepemilikan emas melalui mekanisme cicilan menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Transaksi cicil emas wajib memenuhi prinsip keadilan serta terbebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (*spekulasi*). Seiring perkembangan zaman, skema cicil emas berbasis syariah hadir sebagai alternatif bagi umat Islam untuk memiliki emas tanpa melanggar ketentuan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, emas termasuk barang *ribawi* yang memiliki ketentuan khusus dalam transaksi. Oleh sebab itu, pembiayaan atau cicil emas harus dilakukan dengan akad yang sah, harga yang jelas, serta mekanisme penyerahan yang sesuai dengan syariat. Permasalahan utama yang perlu dikaji adalah bagaimana penerapan cicil emas di era *modern* dapat memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehalalan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

Landasan teori dalam kajian ini mengacu pada konsep dan prinsip dasar yang mendasari pelaksanaan investasi emas syariah dalam perspektif hukum Islam.

a. Prinsip Muamalah dalam Islam

Dalam Islam, muamalah mencakup semua interaksi sosial yang melibatkan pertukaran hak atau

kewajiban antarindividu, termasuk transaksi bisnis seperti investasi. Salah satu prinsip utama dalam muamalah adalah larangan memanfaatkan harta orang lain tanpa persetujuan yang sah dan jelas.

Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

b. Bebas dari Unsur Riba, Gharar, dan Maysir

Larangan *riba* dalam Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” (QS. Al-Baqarah: 275).*

Riba adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi keuangan yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti bunga pada pinjaman. Dalam investasi emas syariah, larangan *riba* diterapkan dengan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan tanpa tambahan bunga atau bentuk keuntungan yang tidak adil. Prinsip ini

berlaku pada semua skema investasi emas syariah, termasuk tabungan emas, cicilan emas, dan reksa dana berbasis emas, di mana keuntungan diperoleh secara transparan dan sah berdasarkan akad yang sesuai syariat. *Gharar*, atau ketidak pastian dalam transaksi, juga dilarang dalam Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Artinya: Hadis dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.(HR.Muslim:3881)".

c. Teori Akad dalam Islam

Akad dalam Islam adalah perjanjian atau kontrak yang mengikat antara dua pihak untuk saling bertransaksi sesuai syariat. Akad tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai penjamin kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Dalam investasi emas syariah, akad yang sering digunakan adalah *murabahah* (jual beli dengan *margin* keuntungan yang disepakati), *ijarah* (akad sewa), dan *wakalah* (akad perwakilan). Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menegaskan bahwa transaksi jual beli emas harus dilakukan dengan akad yang jelas

untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kejelasan akad ini menjamin tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa tertipu selama transaksi berlangsung.²³

Berdasarkan kajian hukum Islam dan ketentuan Fatwa DSN-MUI, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan cicil emas diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Emas sebagai barang *ribawi* mengharuskan adanya kejelasan akad, harga yang tetap dan transparan, serta mekanisme penyerahan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 dan *regulasi* Bank Indonesia menjadi landasan hukum utama dalam memastikan bahwa praktik cicil emas tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, penerapan cicil emas di lembaga keuangan syariah harus dilakukan secara hati-hati dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap nasabah agar tujuan ekonomi dapat tercapai tanpa mengabaikan ketentuan hukum Islam.

²³ Verawati. (h. 946-947)